

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPdata

disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdara di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.¹

Kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum menimbulkan ketentuan di atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat. Atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada ketentuan Pasal 27 BW/KUHPerdara *juncto* Pasal 2 ayat (1) UUPA tentang syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perkawinan

¹ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

dengan cara menurut hukum Islam dan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang.

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur

² Chatib Rasyid. *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012)*. Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang

dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama.

Kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.³ Upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Artinya anak harus mendapat perawatan yang cukup, asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang mendukung perkembangannya.

Namun akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti. Secara administrasi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat, yaitu

³ J Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005: hlm. 109

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak terdaftar/ tidak diadministrasikan karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status secara administrasi.

Undang-Undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah

perkawinan terputus.⁴ Selanjutnya kedudukan anak luar nikah terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hanya mendapatkan hak waris dari ibunya.

Kedudukan anak luar nikah di dalam hukum ternyata adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar nikah berada di bawah perwalian. Perwaliannya ada pada penguasa atau hakim. Selain itu hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar nikah dan hak anak luar nikah untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.⁵

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi kepentingan administrasi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2010, hlm. 72.

⁵ J. Satrio, Op. Cit, hlm. 110

Perkembangan teknologi dewasa ini berhasil melawan asumsi di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah ternyata dewasa ini dapat dibuktikan melalui teknologi yang ada. Maka MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Keputusan MK ini muncul terkait permohonan Machica Mochtar yang menikah siri dengan Moerdiono (mantan Mensesneg) pada 20 Desember 1993. Pernikahan ini membuahkan anak bernama M Iqbal Ramadhan. Pernikahan ini tidak berlangsung lama dan berakhir pada tahun 1998. Pada Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Pada 2010, Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. Perjuangan Machicha berakhir dengan kemenangan dengan dikeluarkannya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Jepara."

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah dalam penelitian pengumpulan data. Pada penelitian ini titik masalah yang diteliti dibatasi pada pengesahan anak di luar nikah dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Jepara.

C. Rumusan Masalah

Winarno Surahmad mengartikan masalah sebagai rangkaian atau setiap kesulitan yang mengarahkan manusia untuk memecahkannya.⁶ Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apakah akibat hukum pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
3. Hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

⁶ Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik*, Bandung, 2000, hlm. 74

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan prosedur pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk menganalisa akibat hukum pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan anak luar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis serta aparatur pemerintah dan masyarakat yang merupakan pemikiran untuk mengungkapkan keinginan dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Untuk itu dalam penulisan ini diharapkan adanya alternatif pemecahan masalah serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi perkawinan

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.⁷ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.⁸

Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan seorang ibu dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya.⁹ Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.¹⁰

Kantor Catatan Sipil merupakan lembaga yang diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya perkawinan, kelahiran dan sebagainya.

Kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil) telah mengkondisikan bahwa anak

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 98.

⁸ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23.

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 19

¹⁰ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. hlm. 32

tersebut adalah anak kandung yang tidak sah. Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya sah secara agama dan pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak diadministrasikan oleh negara karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UUPA bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak hasil nikah tidak tercatat, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak sah menurut Pasal 42 UUPA adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam

pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum sah menurut hukum negara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah, adalah dengan mengajukan permohonan surat penetapan hukum dari Pengadilan Agama setempat atau Pengadilan Negeri setempat, yang disesuaikan dengan kantor pencatatan kelahiran anak.

F. Metodologi Penelitian

Agar dalam menyusun skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto (1999) dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan

berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Jepara. Instansi yang diteliti adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil dan instansi mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tertib administrasi perkawinan di Kabupaten Jepara.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta. hlm. 67

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

- a. Dokumentasi, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Tehnik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹²

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan

¹² Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. hlm. 179

pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut.

Dari reduksi dan sajian di atas, maka peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan di lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar belakang masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika skripsi. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Tinjauan tentang Nikah yaitu Pengertian Nikah, Syarat dan Rukun Nikah, dan Akibat Nikah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Tinjauan Umum tentang Anak Luar Nikah, Pengertian Anak Luar Nikah, Kedudukan Anak Luar Nikah, dan Pengakuan Anak Luar Nikah

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian berupa Prosedur Pengesahan Anak Luar Nikah, Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Nikah, dan Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Nikah. Selanjutnya dilakukan Pembahasan

tentang Temuan Kasus Mengenai Prosedur Pengesahan Anak Luar Nikah Ditinjau dari Teori, Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar nikah Ditinjau dari Teori, serta Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Nikah Ditinjau dari Teori

BAB IV Penutup, menyajikan Kesimpulan dan Saran. Selanjutnya disertakan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung penelitian ini.